

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dan salah satu aset paling berharga yang dapat dimiliki manusia. Dengan keberadaan tanah yang menjadi salah satu aset paling berharga ini, maka pemilik suatu bidang tanah sebaiknya menjaminkan kepastian hukum atas tanah milik mereka dengan mendaftarkannya untuk mendapatkan hak atas tanah. Dengan adanya hak atas tanah, maka pemilik tidak perlu khawatir lagi karena haknya telah dijamin oleh negara. Mayoritas masyarakat sudah sadar akan pentingnya mendaftarkan tanah milik mereka, dan salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya sudah sadar akan pentingnya pendaftaran tanah adalah di Kelurahan Tlogosari Wetan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Tlogosari Wetan yang meliputi bagaimana pelaksanaannya, masalah yang timbul saat pelaksanaannya, dan cara untuk menyelesaikan masalah yang timbul agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan dengan lancar.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil secara empiris dan data sekunder melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dengan studi kepustakaan yang kemudian data-data tersebut diolah menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kelurahan Tlogosari Wetan belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat 30% masyarakat Kelurahan Tlogosari Wetan yang tidak mendaftarkan tanah milik mereka serta pemohon pendaftaran tanah yang mana tanah mereka secara keseluruhan masih tergolong ke dalam golongan K3 sejak tahun 2018, sehingga sampai tahun 2023 ini para pemohon pendaftaran tanah masih belum mendapatkan hak mereka yaitu sertifikat tanah. Di sisi lain, panitia pelaksana PTSL sudah melakukan upaya penyelesaian terkait masalah 30% tanah yang belum didaftarkan di Kelurahan Tlogosari Wetan ini, dan cara paling efektif yang mereka gunakan adalah sosialisasi secara umum maupun *door to door*, dan menghubungi pemilik tanah yang bertempat tinggal jauh dari tanah mereka di Kelurahan Tlogosari Wetan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Tlogosari Wetan belum berjalan dengan maksimal karena pelaksanaan PTSL belum terlaksana 100%. Meski demikian, presentase tanah yang sudah didaftarkan di Kelurahan Tlogosari Wetan masih lebih besar dibandingkan presentase tanah yang belum didaftarkan, dan panitia pelaksana PTSL pun sudah melaksanakan upaya untuk menyelesaikan masalah sisa tanah yang belum didaftarkan.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat, PTSL

ABSTRACT

Land is one of the most important factors and one of the most valuable assets that humans can own. With land being one of the most valuable assets, the owner of a plot of land should secure legal certainty over their land by registering it to obtain land rights. With the existence of land rights, the owner does not need to worry anymore because his rights have been guaranteed by the state. The majority of people are aware of the importance of registering their land, and one of the areas where the majority of people are aware of the importance of land registration is in Tlogosari Wetan Village.

This research aims to find out and analyze the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Tlogosari Wetan Village which includes how it is implemented, problems that arise during its implementation, and ways to solve problems that arise so that the implementation of PTSL can run smoothly.

The approach method used in this research is the empirical juridical method, with descriptive analytical research specifications. The sources and types of data used are primary data taken empirically and secondary data through literature. The data collection technique used is through interviews and by studying the literature which then the data is processed using qualitative methods.

The results of this study indicate that the implementation of PTSL in Tlogosari Wetan Village has not been running optimally, this is because there are still 30% of the Tlogosari Wetan Village community who have not registered their land and land registration applicants whose land as a whole is still classified as K3 since 2018, so that until 2023 the applicants for land registration still have not received their rights, namely land certificates. On the other hand, the PTSL implementation committee has made efforts to resolve the problem of 30% of unregistered land in Tlogosari Wetan Village, and the most effective way they use is general socialization and door to door, and contacting landowners who live far from their land in Tlogosari Wetan Village.

The conclusion in this research is that the implementation of the PTSL program in Tlogosari Wetan Village has not been running optimally because the implementation of PTSL has not been carried out 100%. However, the percentage of land that has been registered in Tlogosari Wetan Village is still greater than the percentage of land that has not been registered, and the PTSL implementation committee has also made efforts to solve the problem of the remaining land that has not been registered.

Keywords: Land Registration, Certificate, PTSL